



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	<b>RAHMAD HIDAYAT NASUTION.</b>
Tempat lahir	Panyabungan.
Umur/tanggal lahir	44 Tahun / 23 September 1969.
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	
Tempat tinggal	Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 122/Pen. Pid/2014/PN. Mdl tanggal 30 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen. Pid/2014/PN. Mdl tanggal 30 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan atau turut melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 0,3 (nol koma tiga) gram shabu yang dibungkus 1 (satu) bungkus plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat kertas timah rokok yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu;
  2. 6,9 (enam koma sembilan) gram daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
  3. 1 (satu) bungkus kertas tik-tak warna putih;
  4. 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum;
  5. 1 (satu) buah mancis warna kuning;
  6. 1 (satu) set alat hisap/ Bong yang terdiri dari :
    - botol larutan cap kaki tiga.
    - 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah disambung.
    - 1 (satu) buah kompeng warna kuning.
    - 1 (satu) buah kaca.
  7. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
  8. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair.**

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution dan saksi Iyan Efendi Siregar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB, saksi brigadir M. Riza Nasution yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan sedang berada di salah satu ruangan Kantor Polsek Panyabungan tiba-tiba mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa di pondok milik Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution yang berada di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja. Menindaklanjuti laporan tersebut, saksi Brigadir M. Riza Nasution langsung menemui saksi Briptu. Irfan Effendi dan beberapa rekan lainnya dari Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan dan menyampaikan informasi yang diterimanya tersebut, lalu saksi Brigadir M. Riza Nasution dan saksi Briptu. Irfan Effendi serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi tempat dimaksud dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;

Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB setibanya Para Saksi dari Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan tersebut di Pondok milik Terdakwa, Para Saksi melihat Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution dan saksi Iyan Efendi Siregar sedang duduk-duduk di dalam pondok tersebut, lalu Para Saksi langsung menghampirinya dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian pada saat aparat kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam pondok, saksi Briptu. Irfan Effendi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu persis di samping kiri tempat duduk saksi Iyan Efendi Siregar dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah disambung, 1 (satu) buah kompeng warna kuning dan 1 (satu) buah kaca, yang di duga sebagai alat yang dipergunakan untuk memakai shabu ditemukan persis di depan saksi Iyan Effendi Siregar, melihat hal tersebut saksi Briptu. Irfan Effendi langsung mengamankan saksi Iyan Effendi Siregar sementara saksi Brigadir M. Riza Nasution pun langsung mengamankan Terdakwa dengan mengatakan "*mana sabunya ada lagi nggak ?*", lalu Terdakwa sambil mengeluarkan shabu yang disimpan di dalam kertas timah rokok di dalam plastik warna putih transparan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan kepada saksi Brigadir M. Riza Nasution "*ini Pak*". Kemudian Para Saksi dari Anggota Kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas coklat persis di bawah tikar pondok tempat Terdakwa duduk. Kemudian pada saat Para Saksi dari Anggota Kepolisian tersebut memeriksa terhadap diri Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar, mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu persis disamping kiri tempat duduk saksi Iyan Efendi Siregar adalah milik saksi Iyan Efendi Siregar yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dan shabu yang disimpan di dalam kertas timah rokok di dalam plastik wana putih transparan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa dari yang telah mereka pergunakan dengan total berat 0,3 (nol koma tiga) gram atau sekitar berat tersebut sesuai dengan surat hasil penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja oleh PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor : 36/JL.01240.C/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 adalah benar milik atau dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Iyan Efendi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Askur (*belum tertangkap*) dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Rambung Merah Kecamatan Pematang Simalungun Kabupaten Pematang Siantar. Sedangkan 1 (satu) set alat hisap/ bong yang di duga sebagai alat yang dipergunakan untuk memakai shabu yang ditemukan persis di depan saksi Iyan Efendi Siregar diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya diracik/ dirakit oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Iyan Effendi Siregar berikut barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut diserahkan ke Polsek Panyabungan untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 1940/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram di duga Narkotika milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetammiina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana yang diuraikan diatas dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukan apoteker atau dokter atau badan lain yang berwenang dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## **Subsidiar.**

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB, saksi brigadir M. Riza Nasution yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan sedang berada di salah satu ruangan Kantor Polsek Panyabungan tiba-tiba mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa di pondok milik Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution yang berada di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja. Menindaklanjuti laporan tersebut, saksi Brigadir M. Riza Nasution langsung menemui saksi Briptu. Irfan Effendi dan beberapa rekan lainnya dari Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan dan menyampaikan informasi yang diterimanya tersebut, lalu saksi Brigadir M. Riza Nasution dan saksi Briptu. Irfan Effendi serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan langsung mendatangi tempat dimaksud dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;

Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB setibanya Para Saksi dari Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan tersebut di Pondok milik Terdakwa, Para Saksi melihat Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution dan saksi Iyan Efendi Siregar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang duduk-duduk di dalam pondok tersebut, lalu Para Saksi langsung menghampirinya dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian pada saat aparat kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam pondok, saksi Briptu. Irfan Effendi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu persisi di samping kiri tempat duduk saksi Iyan Effendi Siregar dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah disambung, 1 (satu) buah kompeng warna kuning dan 1 (satu) buah kaca, yang di duga sebagai alat yang dipergunakan untuk memakai shabu ditemukan persisi di depan saksi Iyan Effendi Siregar, melihat hal tersebut saksi Briptu. Irfan Effendi langsung mengamankan saksi Iyan Effendi Siregar sementara saksi Brigadir M. Riza Nasution pun langsung mengamankan Terdakwa dengan mengatakan "*mana sabunya ada lagi nggak ?*", lalu Terdakwa sambil

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan shabu yang disimpan di dalam kertas timah rokok di dalam plastik warna putih transparan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan kepada saksi Brigadir M. Riza Nasution "ini Pak". Kemudian Para Saksi dari Anggota Kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas coklat persis di bawah tikar pondok tempat Terdakwa duduk. Kemudian pada saat Para Saksi dari Anggota Kepolisian tersebut memeriksa terhadap diri Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar, lalu Terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja dengan berat 6,9 (enam koma sembilan) gram atau sekitar berat tersebut sesuai dengan surat hasil penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja oleh PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor : 36/JL.01240.C/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 adalah benar milik atau dalam penguasaan Terdakwa yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Tuum dan Blek (*keduanya belum tertangkap*). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar berikut barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut diserahkan ke Polsek Panyabungan untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 1940/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 6,9 (enam koma sembilan) gram di duga Narkotika milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukan pihak dari Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lebih Subsidair.**

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution dan saksi Iyan Efendi Siregar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar dengan secara tanpa hak, yakni tidak ada izin dari pihak yang berwenang telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu dengan cara pertamanya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu dalam kantong celananya sebelah kanan, setelah shabu tersebut diambil, selanjutnya membuka bungkus shabu dengan menggunakan sebuah pipet yang ujungnya telah diruncing, Terdakwa langsung memasukan shabu tersebut ke dalam kaca, setelah itu kaca yang berisikan shabu dibakar dengan menggunakan mancis yang berisikan jarum secara bergantian dengan menggunakan mancis tersebut, lalu uap dari pembakaran masuk ke dalam aqua gelas, kemudian sambil duduk berhadap-hadapan secara bergantian Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar langsung menghisap pipet yang lurus yang sebelumnya dimasukkan ke dalam salah satu lobang tutup larutan, yang mana pada saat itu Terdakwa yang menghisap pertama kali sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Iyan efendi Siregar juga melanjutkan menghisap pipet yang lurus sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar berbaring di pondok;

Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB lalu saksi Brigadir M. Riza Nasution dan saksi Briptu. Irfan Effendi serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menuju ke pondok milik Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan setibanya Para Saksi dari Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan tersebut di Pondok milik Terdakwa, Para Saksi melihat Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution dan saksi Iyan Efendi Siregar



sedang duduk-duduk di dalam pondok tersebut, lalu Para Saksi langsung menghampirinya dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian pada saat aparat kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam pondok, saksi Briptu. Irfan Effendi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu persis di samping kiri tempat duduk saksi Iyan Efendi Siregar dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah disambung, 1 (satu) buah kompeng warna kuning dan 1 (satu) buah kaca, yang di duga sebagai alat yang dipergunakan untuk memakai shabu ditemukan persis di depan saksi Iyan Effendi Siregar, melihat hal tersebut saksi Briptu. Irfan Effendi langsung mengamankan saksi Iyan Effendi Siregar sementara saksi Brigadir M. Riza Nasution pun langsung mengamankan Terdakwa dengan mengatakan "*mana sabunya ada lagi nggak ?*", lalu Terdakwa sambil mengeluarkan shabu yang disimpan di dalam kertas timah rokok di dalam plastik warna putih transparan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan kepada saksi Brigadir M. Riza Nasution "*ini Pak*". Kemudian Para Saksi dari Anggota Kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas coklat persis di bawah tikar pondok tempat Terdakwa duduk. Kemudian pada saat Para Saksi dari Anggota Kepolisian tersebut memeriksa terhadap diri Terdakwa dan saksi Iyan Effendi Siregar, mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu persis disamping kiri tempat duduk saksi Iyan Efendi Siregar adalah milik saksi Iyan Efendi Siregar yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dan shabu yang disimpan di dalam kertas timah rokok di dalam plastik wana putih transparan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa dari yang telah mereka pergunakan dengan total berat 0,3 (nol koma tiga) gram atau sekitar berat tersebut sesuai dengan surat hasil penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja oleh PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor : 36/JL.01240.C/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 adalah benar milik atau dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Askur (*belum tertangkap*) dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Rambung Merah Kecamatan Pematang Simalungun Kabupaten Pematang Siantar. Sedangkan 1 (satu) set alat hisap/ bong yang di duga sebagai alat yang dipergunakan untuk memakai shabu yang ditemukan persis di depan saksi Iyan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Siregar diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya diracik/ dirakit oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Iyan Effendi Siregar berikut barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut diserahkan ke Polsek Panyabungan untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 1942/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 terhadap barang bukti urine atas nama Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution disimpulkan bahwa urine tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina* dan *Tetrahydrocannabinol* masing-masing terdaftar dalam Nomor Urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irfan Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB saat saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Sektor Panyabungan sedang berada di Polsek Panyabungan, tiba-tiba saksi Brigadir M. Riza Nasution datang dan mengatakan bahwa ia mendapat informasi di pondok milik Terdakwa yang berada di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan ganja;
  - Bahwa saksi beserta 5 (lima) anggota polisi lainnya termasuk didalamnya saksi Brigadir M. Riza Nasution dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor langsung menuju ke tempat dimaksud;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 15.30 WIB saat kami tiba di lokasi kami melihat ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar sedang duduk di dalam pondok tersebut lalu kami langsung menghampiri mereka;
- Bahwa saat itu kami langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu di samping kiri tempat duduk saksi Iyan Efendi Siregar yang diakui oleh saksi Iyan Efendi Siregar sebagai miliknya, kemudian ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap/ bong yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar untuk menghisap shabu;
- Bahwa saksi langsung mengamankan saksi Iyan Efendi Siregar sedang Brigadir M. Riza Nasution langsung mengamankan Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "*mana sabunya ada lagi nggak ?*", lalu Terdakwa mengeluarkan bungkus kertas timah rokok di dalam kantong plastik warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan yang di duga berisikan shabu sambil mengatakan "*ini Pak*";
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu shabu yang telah mereka konsumsi adalah milik saksi Iyan Efendi Siregar yang diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Askur yang tinggal di Kabupaten Pematang Siantar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Iyan Efendi Siregar pada saat itu, saksi Iyan Efendi Siregar membeli shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya belum sempat diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan shabu-shabu kami juga menemukan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak yang tersimpan dibawah tikar yang digunakan sebagai alas duduk Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar di pondok tersebut;
- Bahwa ganja tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Tuum dan Blek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ganja yang ditemukan tersebut bukanlah milik Terdakwa karena sebelum Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar berada di pondok tersebut ada orang lain sebelumnya yang berada di pondok tersebut yaitu Tuum dan Blek;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



2. **M. Riza Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB saat sedang berada di Polsek Panyabungan, tiba-tiba saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di pondok milik Terdakwa yang berada di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan ganja;
  - Bahwa saksi beserta 5 (lima) anggota polisi lainnya termasuk didalamnya saksi Briptu. Irfan Effendi dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor langsung menuju ke tempat dimaksud;
  - Bahwa sekitar jam 15.30 WIB saat kami tiba di lokasi kami melihat ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar sedang duduk di dalam pondok tersebut lalu kami langsung menghampiri mereka;
  - Bahwa saat itu kami langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu di samping kiri tempat duduk saksi Iyan Efendi Siregar yang diakui oleh saksi Iyan Efendi Siregar sebagai miliknya, kemudian ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap/ bong yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar untuk menghisap shabu;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar sedang mengkonsumsi shabu;
  - Bahwa saksi Briptu. Irfan Effendi langsung mengamankan saksi Iyan Efendi Siregar sedangkan saksi langsung mengamankan Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "*mana sabunya ada lagi nggak ?*", lalu Terdakwa mengeluarkan bungkus kertas timah rokok di dalam kantong plastik warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan yang di duga berisikan shabu sambil mengatakan "*ini Pak*";
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu shabu yang telah mereka konsumsi adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Askur yang tinggal di Kabupaten Pematang Siantar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pengakuan Terdakwa saat itu shabu yang telah mereka konsumsi pada saat itu adalah milik Terdakwa sedangkan shabu yang ada di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik saksi Iyan Efendi Siregar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Iyan Efendi Siregar pada saat itu, saksi Iyan Efendi Siregar akan membeli shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya belum sempat diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan shabu-shabu kami juga menemukan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak yang tersimpan dibawah tikar yang digunakan sebagai alas duduk Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar di pondok tersebut;
- Bahwa ganja tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Tuum dan Blek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ganja yang ditemukan tersebut bukanlah milik Terdakwa karena sebelum Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar berada di pondok tersebut ada orang lain sebelumnya yang berada di pondok tersebut yaitu Tuum dan Blek;

3. **Iyan Efendi Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar jam 18.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "*abang sekarang dimana ?*", dan dijawab Terdakwa "*di rumah Pagaran Lombang, baru sampai dari Sidimpuan, emangnya kenapa ?*", lalu saksi jawab "*saya mau bertemu abang*", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*besok aja ya, saya mau istirahat dulu*";
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 14.00 WIB saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Bang, saya datang sekarang ya*", dan dijawab Terdakwa "*ya, langsung saja ke pondok yang dekat rumah saya*", lalu dengan menggukan sepeda motor saksi datang sendirian ke pondok tersebut;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa di pondok tersebut saksi ada mengatakan "*kapan abang sampai ?*", dijawab Terdakwa "*kemarin Yan, tapi rencananya besok saya mau ke Siantar lagi, ada apa rupanya Yan?*", lalu saksi jawab "*abang ada sabu nggak disitu, saya mau pake*", lalu Terdakwa mengambil alat hisap/ bong untuk menghisap shabu yang disimpan di bawah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dan mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kami menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Anggota Polisi dari Polsek Panyabungan datang ke pondok dan langsung melakukan penangkapan terhadap kami;
- Bahwa shabu-shabu yang telah kami hisap adalah milik Terdakwa sedangkan shabu yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik saksi yang rencananya akan saksi bayar dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum sempat dibayarkan karena sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa selain shabu Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat yang terletak di bawah tikar tempat kami duduk di pondok tersebut dan saksi tidak tahu siapa pemilik dari ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa tidak ada menghisap ganja dan Terdakwa juga sudah lama tidak menggunakan ganja;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu-shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli shabu melalui Terdakwa dan Terdakwa membelinya lagi dari seseorang yang bernama Askur yang berada di Kabupaten Pematang Siantar;
- Bahwa saksi menggunakan shabu tersebut agar giat bekerja dan begadang karena saksi bekerja sebagai penjual kopi dan rokok;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin saat menggunakan shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Rambung Merah Kecamatan Pematang Simalungun Kabupaten Pematang Siantar, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Askur yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jalan Cokro Kab. Pematang Siantar dan mengatakan “*Kur, ada sabu disitu nggak untuk saya bawa pulang ke Panyabungan*”, dan dijawab Askur “*ada, berapa banyak*”, lalu Terdakwa jawab lagi “*2 bungkus saja, berapa harganya ?*”, dijawab lagi oleh Askur “*Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)*”;

- Bahwa setelah memperoleh kesepakatan kemudian sekitar jam 16.00 WIB Askur mengantarkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut ke pertigaan dekat rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Askur;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB saksi Iyan Efendi Siregar yang masih merupakan keluarga Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan “*abang sekarang dimana ?*”, Terdakwa jawab “*di rumah Pagaran Lombang, baru sampai dari Sidimpuan, emangnya kenapa ?*”, lalu saksi Iyan Efendi Siregar berkata lagi “*saya mau bertemu abang*”, dan dijawab lagi oleh Terdakwa “*besok aja ya, saya mau istirahat dulu*”;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 14.00 WIB saksi Iyan Efendi Siregar kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*Bang, saya datang sekarang ya*”, Terdakwa jawab “*ya, langsung saja ke pondok yang dekat rumah saya*”, lalu dengan menggunakan sepeda motor saksi Iyan Efendi Siregar datang sendirian ke pondok Terdakwa yang terletak di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa setelah bertemu kemudian saksi Iyan Efendi Siregar ada mengatakan “*kapan abang sampai ?*”, dijawab Terdakwa “*kemarin Yan, tapi rencananya besok saya mau ke Siantar lagi, ada apa rupanya Yan?*”, lalu saksi Iyan Efendi Siregar jawab “*abang ada sabu nggak disitu, saya mau pake*”, lalu Terdakwa jawab lagi “*ada, ayo kita pake sama-sama*”, kemudian Terdakwa mengambil alat hisap/ bong untuk menghisap shabu yang disimpan di bawah pondok dan mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kami memakai shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara bergantian;
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi Iyan Efendi Siregar mengatakan kepada Terdakwa “*Bang, masih ada nggak sisanya disitu ?*”, Terdakwa jawab “*ada Yan, tapi ini untuk pake-pakean saya*”, lalu saksi Iyan Efendi Siregar berkata lagi “*buat saya aja Bang, Abangkan masih bisa beli di Siantar*”, lalu



Terdakwa jawab *"bagi dua ajalah kita ya, nanti malam saya masih mau pake"*, dan dijawab saksi Iyan Efendi Siregar *"Ya"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang berisikan shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan membagi 2 (dua) untuk saksi Iyan Efendi Siregar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Panyabungan ke pondok Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kami;
- Bahwa saat itu salah seorang Polisi bertanya kepada Terdakwa *"mana sabunya masih ada nggak ?"*, lalu Terdakwa mengeluarkan shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok di dalam plastik warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan mengatakan *"ini Pak"*;
- Bahwa terhadap shabu yang sudah Terdakwa berikan kepada saksi Iyan Efendi Siregar rencananya akan dibayar oleh saksi Iyan Efendi Siregar dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengganti untuk membeli shabu lagi kepada Askur namun belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai shabu bersama dengan saksi Iyan Efendi Siregar dan Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada Askur namun tidak untuk dijual lagi melainkan untuk dipakai sendiri atau bersama-sama dengan saksi Iyan Efendi Siregar;
- Bahwa selain shabu Polisi juga ada menemukan ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak yang terletak dibawah tikar yang menjadi alas duduk di pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti siapa pemilik dari ganja tersebut namun dugaan Terdakwa pemilik ganja tersebut adalah Tuum dan Blek karena pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekitar jam 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Padang Sidempuan, Tuum ada menelpon Terdakwa dan mengatakan *"Udak dimana ?"*, lalu Terdakwa jawab *"di tambang, emangnya kenapa ?"*, dijawab Tuum *"saya bersama Blek sedang berada di pondok Udak, kami mau minum-minum disini sambil ngisap ganja, boleh nggak ?"*, Terdakwa jawab *"nggak apa-apa"*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pada saat membeli maupun memakai shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 0,3 (nol koma tiga) gram shabu yang dibungkus 1 (satu) bungkus plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat kertas timah rokok yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu;
2. 6,9 (enam koma sembilan) gram daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
3. 1 (satu) bungkus kertas tik-tak warna putih;
4. 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum;
5. 1 (satu) buah mancis warna kuning;
6. 1 (satu) set alat hisap/ Bong yang terdiri dari :
  - botol larutan cap kaki tiga.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah disambung.
  - 1 (satu) buah kompeng warna kuning.
  - 1 (satu) buah kaca.
7. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 jam 13.00 WIB dari rumah mertua Terdakwa yang terletak di Rambung Merah Kecamatan Pematang Simalungun Kabupaten Pematang Siantar, Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Askur yang merupakan warga Jalan Cokro Kabupaten Pematang Siantar;
- Bahwa shabu tersebut telah dipakai sebanyak 1 (satu) bungkus oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iyan Efendi Siregar di sebuah pondok milik Terdakwa yang terletak di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 jam 15.00 WIB;
- Bahwa selain shabu telah ditemukan pula ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak yang terletak dibawah tikar yang menjadi alas duduk di pondok Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab. : 1940/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., telah menyatakan dalam Kesimpulannya pada poin ke dua yaitu barang bukti B **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 1942/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., telah menyatakan dalam Kesimpulannya bahwa urine atas nama Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **Tetrahydrocannabinol**, masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*setiap orang*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan



suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dan Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 jam 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Rambung Merah Kecamatan Pematang Simalungun Kabupaten Pematang Siantar, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Askur yang tinggal di Jalan Cokro Kab. Pematang Siantar dan mengatakan “*Kur, ada sabu disitu nggak untuk saya bawa pulang ke Panyabungan*”, dan dijawab Askur “*ada, berapa banyak*”, lalu Terdakwa jawab lagi “*2 bungkus saja, berapa harganya ?*”, dijawab lagi oleh Askur “*Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)*”;

Bahwa setelah memperoleh kesepakatan kemudian sekitar jam 16.00 WIB Askur mengantarkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut ke



pertigaan dekat rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Askur;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB saksi Iyan Efendi Siregar yang masih merupakan keluarga Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "*abang sekarang dimana ?*", Terdakwa jawab "*di rumah Pagaran Lombang, baru sampai dari Sidimpuan, emangnya kenapa ?*", lalu saksi Iyan Efendi Siregar berkata lagi "*saya mau bertemu abang*", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*besok aja ya, saya mau istirahat dulu*";

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 14.00 WIB saksi Iyan Efendi Siregar kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Bang, saya datang sekarang ya*", Terdakwa jawab "*ya, langsung saja ke pondok yang dekat rumah saya*", lalu dengan menggunakan sepeda motor saksi Iyan Efendi Siregar datang sendirian ke pondok Terdakwa yang terletak di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan setelah bertemu kemudian saksi Iyan Efendi Siregar ada mengatakan "*kapan abang sampai ?*", dijawab Terdakwa "*kemarin Yan, tapi rencananya besok saya mau ke Siantar lagi, ada apa rupanya Yan?*", lalu saksi Iyan Efendi Siregar jawab "*abang ada shabu nggak disitu, saya mau pake*", lalu Terdakwa jawab lagi "*ada, ayo kita pake sama-sama*", kemudian Terdakwa mengambil alat hisap/ bong untuk menghisap shabu yang disimpan di bawah pondok dan mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa untuk dipakai bersama-sama dengan cara bergantian;

Bahwa setelah selesai kemudian saksi Iyan Efendi Siregar mengatakan kepada Terdakwa "*Bang, masih ada nggak sisanya disitu ?*", Terdakwa jawab "*ada Yan, tapi ini untuk pake-pakean saya*", lalu saksi Iyan Efendi Siregar berkata lagi "*buat saya aja Bang, Abangkan masih bisa beli di Siantar*", lalu Terdakwa jawab "*bagi dua ajalah kita ya, nanti malam saya masih mau pake*", dan dijawab saksi Iyan Efendi Siregar "*Ya*";

Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang berisikan shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan membagi 2 (dua) untuk saksi Iyan Efendi Siregar;

Bahwa terhadap shabu yang sudah Terdakwa berikan kepada saksi Iyan Efendi Siregar tersebut rencananya akan dibayar oleh saksi Iyan Efendi Siregar dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengganti untuk membeli shabu lagi kepada Askur namun belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 1940/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., telah menyatakan dalam Kesimpulannya pada poin ke dua yaitu barang bukti B benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat terhadap sub unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" menjadi tidak terbukti dikarenakan shabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa kepada Askur tersebut haruslah disertai dengan adanya niat untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut, faktanya shabu tersebut dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar adalah atas dasar permintaan dari saksi Iyan Efendi Siregar dan bukan atas kemauan dari Terdakwa, selain itu shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Iyan Efendi Siregar berjanji akan mengganti shabu yang sudah dipakai dan diperolehnya dari Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dari hal tersebut saja, Majelis tidak melihat adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kegiatan sebagaimana dimaksud unsur *a quo*, sehingga unsur *a quo* menjadi tidak sempurna pembuktiannya oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dinyatakan tidak terpenuhi maka terhadap unsur Ad.4. dakwaan primair tidak perlu untuk dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 dan ke-2 (Ad.1. dan Ad.2.) dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud unsur Ad.1. dan Ad.2. dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula Majelis pertimbangan secara seksama dalam pertimbangan unsur dakwaan primair tersebut, oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan unsur Ad.1. dan Ad.2. dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur Ad.1. dan Ad.2. dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam pertimbangan dakwaan primair unsur Ad.1. dan Ad. 2. telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur Ad.1. dan Ad.2. dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis telah menguraikan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan Ad.3. dakwaan primair, maka Majelis akan mengambil alih uraian perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur Ad.3. dakwaan primair tersebut menjadi bagian uraian perbuatan Terdakwa dalam dakwaan subsidair *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti telah diketahui bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 jam 15.30 WIB yang dilakukan oleh saksi M. Riza Nasution dan saksi Irfan Efendi yang merupakan Anggota Polisi, selain ditemukan shabu juga ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 6,9 (enam koma sembilan) gram di bawah tikar yang menjadi alas duduk Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar di pondok Terdakwa tersebut dan dipersidangan hanya saksi M. Riza Nasution dan saksi Irfan Efendi saja yang menerangkan bahwa daun ganja seberat 6,9 (enam koma sembilan) gram tersebut adalah milik dari Terdakwa dan hal tersebut secara tegas dibantah oleh Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa daun ganja



kering seberat 6,9 (enam koma sembilan) gram tersebut adalah milik dari Tuum dan Blek yang sebelumnya pernah berada di pondok milik Terdakwa tersebut untuk menghisap ganja;

Bahwa selain keterangan saksi M. Riza Nasution dan saksi Irfan Efendi tidak ada alat bukti lainnya dipersidangan yang dapat membuktikan kepemilikan Terdakwa terhadap daun ganja kering tersebut, sehingga tidak menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwalah pemilik dari daun ganja kering seberat 6,9 (enam koma sembilan) gram tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, oleh karenanya kepemilikan Terdakwa terhadap daun ganja kering seberat 6,9 (enam koma sembilan) gram menjadi tidak terbukti maka unsur ini dengan sendirinya menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Bahwa oleh karena unsur ini telah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap penyalah guna*";
2. Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
3. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "*setiap penyalah guna*".**

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan "*Penyalah Guna*" dalam Pasal 1 angka 15 yaitu "*orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Bahwa pengertian kata "*orang*" selaku subjek hukum dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan unsur "*setiap orang*" sebagaimana terdapat dalam unsur pertama Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dimana kata "*orang*" merujuk kepada pelaku dari pada perbuatan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, oleh karena unsur "*setiap orang*" dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur "*setiap orang*" tersebut menjadi pertimbangan unsur "*Penyalah Guna*" dalam Dakwaan Lebih



Subsidaire ini dan terkait pertimbangan mengenai mampu atau tidaknya Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis apabila seluruh unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, sedangkan terhadap kata "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah pula Majelis pertimbangan dalam pertimbangan unsur ke dua Dakwaan Primair Penuntut Umum diatas oleh karenanya Majelis juga akan mengambil alih pertimbangan mengenai sub unsur "*melawan hukum*" tersebut menjadi bagian pertimbangan dalam unsur ini namun karena kata "*melawan hukum*" tersebut erat kaitannya dengan perbuatan seseorang yang didakwa melakukan perbuatan hukum maka dengan sendirinya baru akan terbukti apabila unsur kedua dari Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti pula ;

## **Ad.2. Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".**

Menimbang, bahwa kata "*Narkotika Golongan I*" telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab. : 1940/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa sebagaimana disebutkan pada poin I huruf B yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram telah diperoleh Kesimpulan sebagaimana disebutkan dalam poin IV huruf B yaitu **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Bahwa selain itu penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diperkuat pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 1942/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., telah menyatakan dalam Kesimpulannya pada poin IV angka 2 bahwa urine atas nama Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”.**

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis jelaskan dalam pertimbangan unsur Ad.3. dakwaan primair diatas, adalah fakta dimana telah diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar secara bersama-sama dan secara bergantian telah menggunakan shabu yang diperoleh Terdakwa dari Askur yang tinggal di Kab. Pematang Siantar pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 jam 15.00 WIB di pondok Terdakwa yang terletak di Desa Pagaran Lombang Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal;

Bahwa Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap, dengan menggunakan alat hisap/ bong yang disimpan oleh Terdakwa dibawah pondok miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jelas adanya perbuatan yang sama-sama dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Iyan Efendi Siregar dalam perbuatannya menggunakan shabu tersebut, sehingga oleh karenanya unsur ini menjadi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap diri Terdakwa, Majelis tidak melihat adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I berupa shabu yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dirinya secara jelas dan tegas maka Majelis berpendapat terhadap ketentuan perlu atau tidaknya Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi dan memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa tersebut** dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
3. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Hidayat Nasution** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,3 (nol koma tiga) gram shabu yang dibungkus 1 (satu) bungkus plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat kertas timah rokok yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 6,9 (enam koma sembilan) gram daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) bungkus kertas tik-tak warna putih;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) set alat hisap/ Bong yang terdiri dari :
  - botol larutan cap kaki tiga.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah disambung.
  - 1 (satu) buah kompeng warna kuning.
  - 1 (satu) buah kaca.
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Senin**, tanggal **08 September 2014**, oleh **Ahmad Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marhot Pakpahan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Maisuri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN. Mdl